

Analisis Pemangku Kepentingan dalam Upaya Pemulihan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau Toba

Stakeholder Analysis on Ecosystem Restoration of Lake Toba Catchment Area

Leti Sundawati^{1*} dan Sanudin²

¹ Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan IPB, Bogor

² Balai Penelitian Kehutanan Aek Nauli, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara

Abstract

Increasing population and exploitation of Toba Lake catchment area had caused environmental degradation. Various institutions attempt to rehabilitate the area, including Ministry of Forestry through the ITTO project. The project aims to gather all stakeholders of restoration of Toba Lake catchment area ecosystem and facilitate them to exchange knowledge and information, so that they could have same understanding and build a network. This study was conducted in 3 districts, i.e. Samosir, Simalungun, and Karo. The respondents were selected using snowball sampling. The data was analyzed using stakeholder mapping. The study shows that key stakeholders of Lake Toba catchment area ecosystem restoration are government institutions which their role and functions are still limited according their main tasks which hindered synergic activities among them. There are potential conflict and collaboration among stakeholders which should be managed for the benefit of the project.

Keywords: restoration, catchment area, stakeholders, conflict, collaboration

**Penulis untuk korespondensi, e-mail: leti_sunda@yahoo.com*

Pendahuluan

Danau Toba yang terletak di Provinsi Sumatera Utara pada ketinggian sekitar 905 m dpl merupakan danau terluas di Indonesia dan danau *volcano-tectonic* terbesar di dunia. Luas Danau Toba sekitar 110.000 ha dengan luas daerah tangkapan air (DTA) sekitar 280.000 ha. Kawasan DTA Danau Toba sebagian besar merupakan kawasan hutan dan lahan pertanian.

Saat ini kawasan DTA Danau Toba mengalami kerusakan lingkungan yang cukup besar terutama sebagai akibat dari berbagai aktivitas masyarakat sekitarnya. Menurut Oelim 2000, diacu dalam ITTO 2005 pada periode tahun 1985 sampai 1997, DTA Danau Toba telah kehilangan lebih dari 16.000 ha kawasan hutan. Penyebab utamanya adalah konversi hutan secara ilegal menjadi lahan pertanian. Degradasi lingkungan DTA Danau Toba tidak saja mengancam kelestarian Danau Toba tetapi juga penghidupan masyarakat, baik masyarakat sekitar Danau Toba maupun seluruh Provinsi Sumatera Utara.

Upaya untuk mengurangi laju degradasi dan memulihkan kondisi ekosistem kawasan DTA Danau Toba telah banyak dilakukan, baik atas inisiatif pemda maupun inisiatif kelompok masyarakat serta berbagai lembaga swadaya masyarakat. Namun upaya-upaya tersebut belum membuahkan hasil nyata dalam memperbaiki kondisi ekosistem maupun kesejahteraan masyarakat di kawasan DTA Danau Toba. Belum berhasilnya upaya tersebut

dikarenakan antara lain kurangnya koordinasi antar pihak yang berkepentingan.

Proyek ITTO yang berjudul “*Restoring The Ecosystem Functions of Lake Toba Catchment Area Through Community Development and Local Capacity Building for Forest and Land Rehabilitation*” bermaksud antara lain mempertemukan semua pihak yang berkepentingan terhadap pemulihan ekosistem kawasan DTA Danau Toba dan memfasilitasi pertukaran pemikiran, pengalaman, dan informasi di antara para pihak guna membangun suatu pemahaman bersama serta jejaring antar pihak tersebut. Komunikasi dan koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan diharapkan terbangun melalui proses pembelajaran bersama.

Tulisan ini bermaksud untuk memetakan para pihak yang berkepentingan dalam pemulihan ekosistem DTA Danau Toba serta mengkaji potensi konflik dan kolaborasi para pihak untuk mewujudkan suatu *collective action*.

Metode

Kajian dilakukan pada Mei–Agustus 2008 di 3 kabupaten yang menjadi lokasi kegiatan proyek ITTO, yaitu Kabupaten Samosir, Kabupaten Simalungun, dan Kabupaten Karo. Inventarisasi para pemangku kepentingan dilakukan terhadap lembaga pemerintah dan non pemerintah, perusahaan/swasta, serta masyarakat yang berkepentingan dalam pengelolaan DTA Danau Toba. Penentuan para

pemangku kepentingan dilakukan dengan menggunakan metoda *snowballing*. Mereka dipilih berdasarkan pengamatan/pengetahuan awal dan bergulir sesuai dengan kondisi di lapangan. Wawancara dilakukan kepada informan kunci yang dalam hal ini umumnya adalah kepala lembaga atau yang bertanggung jawab terhadap lembaga yang bersangkutan serta beberapa informan kunci dari masyarakat.

Data dan informasi dikumpulkan dengan metode wawancara semi terstruktur dengan berpedoman kepada daftar topik yang telah disusun sebelumnya. Data dan informasi tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif, yaitu dengan menyajikan hasil pemetaan para pemangku kepentingan dan melakukan pembahasan dengan logika ilmiah berdasarkan data dan informasi yang diperoleh.

Hasil dan Pembahasan

Pemangku kepentingan dalam pemulihan ekosistem Danau Toba Mitchell *et al.* (1997) mendefinisikan pemangku kepentingan (*stakeholder*) sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Sedangkan Fletcher *et al.* (2003) secara singkat mendefinisikan pemangku kepentingan merupakan orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan. Para pemangku kepentingan ini sering diidentifikasi dengan pertimbangan tertentu, yaitu dari segi kekuatan dan kepentingan relatif mereka terhadap isu

(Mitchell *et al.* 1997), atau posisi penting dan pengaruh yang dimiliki mereka (Fletcher *et al.* 2003). Dengan demikian para pemangku kepentingan umumnya dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok, yaitu pemangku kepentingan primer (utama), pemangku kepentingan sekunder (pendukung), dan pemangku kepentingan kunci.


Pemangku kepentingan utama merupakan pemangku kepentingan yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung atau memperoleh manfaat dan terkena dampak langsung dari suatu kebijakan, program, dan proyek. Pemangku kepentingan pendukung adalah pemangku kepentingan yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program, dan proyek, tetapi memiliki kepedulian dan keprihatinan sehingga mereka turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan legal pemerintah. Pemangku kepentingan kunci merupakan pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan. Berdasarkan definisi tersebut, maka para pemangku kepentingan kunci, utama dan pendukung dalam upaya pemulihan ekosistem DTA Danau Toba dijabarkan sebagaimana tercantum pada Tabel 1.

Pemetaan para pemangku kepentingan di DTA Danau Toba

Pemangku kepentingan kunci umumnya mempunyai tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh yang tinggi terhadap upaya pemulihan ekosistem DTA Danau Toba. Sedangkan

Tabel 1 Matriks analisis para pemangku kepentingan pemulihan ekosistem DTA Danau Toba

Pemangku kepentingan	Tingkat kepentingan	Tingkat pengaruh
Pemangku kepentingan kunci		
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Samosir	Tinggi	Tinggi
Badan Lingkungan Hidup dan Litbang Kab. Samosir	Tinggi	Tinggi
Dinas Kehutanan Kab. Simalungun	Tinggi	Tinggi
Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kab. Karo	Tinggi	Tinggi
Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP DAS) Asahan Barumun	Tinggi	Rendah
Badan Koordinasi Pelestarian Ekosistem Danau Toba	Tinggi	Rendah
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kab. Simalungun	Tinggi	Tinggi
Pemangku kepentingan utama		
Masyarakat Desa Sipangan Bolon	Tinggi	Rendah
Masyarakat Desa Martoba	Tinggi	Rendah
Pemangku kepentingan pendukung		
Dinas Perkebunan Kab. Simalungun	Rendah	Rendah
Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kab. Samosir	Rendah	Rendah
Dinas Pariwisata Kab. Simalungun	Rendah	Rendah
Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kab. Simalungun	Rendah	Rendah
Yayasan KSPPM (Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat)	Rendah	Tinggi
Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Parapat CV. Luhur	Rendah	Rendah
Dewan Paroki St. Fidelis	Rendah	Tinggi



Gambar 1 Pemetaan para pemangku kepentingan berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruhnya.

pemangku kepentingan utama (masyarakat) umumnya memiliki tingkat kepentingan yang tinggi namun tingkat pengaruh mereka rendah. Adapun pemangku kepentingan pendukung umumnya memiliki tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh yang sedang sampai rendah. Matriks analisis pemangku kepentingan berdasarkan tingkat kepentingan dan tingkat pengaruhnya disajikan pada Tabel 1. Sedangkan Gambar 1 menunjukkan peta para pemangku kepentingan berdasarkan tingkat pengaruh dan tingkat kepentingannya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir, Dinas Kehutanan Kabupaten Simalungun, dan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Karo memiliki tingkat kepentingan tertinggi dalam pengelolaan kawasan DTA Danau Toba terutama berkaitan dengan pemulihan fungsi ekosistem DTA Danau Toba. Dalam rangka menjalankan tupoksi tersebut, ketiga lembaga pemerintah tersebut membuat berbagai program rehabilitasi hutan dan lahan. Apabila terjadi degradasi lingkungan serta perubahan fungsi ekosistem kawasan DTA Danau Toba maka ketiga lembaga tersebut yang harus memikul tanggung jawab utama sesuai dengan tupoksinya untuk memulihkan kembali kondisi kawasan DTA Danau Toba.

BP DAS Asahan Barumun merupakan satu-satunya lembaga pemerintah yang membawahi kawasan DTA Danau Toba yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah administratif 7 kabupaten di DTA Danau Toba. Dengan demikian, lembaga ini seharusnya memiliki kepentingan tertinggi dalam kaitan pemulihan ekosistem kawasan DTA

Danau Toba karena berkaitan dengan kepentingan kawasan DAS yang luas meliputi juga daerah di hilir DTA Toba. BP DAS adalah lembaga teknis yang dikendalikan oleh lembaga yang ada di pusat dan lebih banyak menjalankan program-program yang sudah direncanakan dari pusat.

Badan Koordinasi Pelestarian Ekosistem Danau Toba (BKPEDT) merupakan suatu badan yang dibentuk oleh gubernur untuk mengkoordinasikan kegiatan pelestarian lingkungan DTA Danau Toba yang meliputi 7 kabupaten. Oleh karena itu, badan ini memiliki kepentingan tertinggi dalam rehabilitasi kawasan DTA Toba. BKPEDT juga bertugas mengkoordinasikan semua pemangku kepentingan di kawasan DTA Danau Toba dalam upaya merumuskan perencanaan tata ruang kawasan DTA Danau Toba. Namun menurut laporan hasil rapat BKPEDT tahun Desember 2007, rencana tata ruang kawasan DTA Danau Toba belum tersusun. Sampai saat ini pembangunan di kawasan ini masih mengacu kepada perencanaan yang sudah diatur pada tahun 1990, meski perencanaan tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan permasalahan yang dihadapi kawasan DTA Danau Toba.

BKPEDT dan BP DAS Asahan Barumun merupakan dua lembaga yang memiliki lingkup kerja membawahi seluruh kawasan DTA Danau Toba. Dengan demikian, kedua lembaga ini seyogyanya memiliki pengaruh yang paling tinggi dalam menentukan pengelolaan kawasan DTA Danau Toba. Namun BKPEDT adalah lembaga non departemen dengan sekretariat yang berkedudukan di ibukota provinsi sehingga tidak memiliki staf atau sumber daya yang langsung berada di lapangan walaupun secara

kelembagaan pemerintah daerah di kawasan Danau Toba adalah anggota dari BKPEDT. Dengan demikian, BKPEDT kurang memiliki pengaruh dalam pengelolaan kawasan danau Toba. Bahkan *Lake Toba Ecosystem Management Plan* (LTEM) yang telah disusun oleh BKPEDT sampai saat ini belum menjadi acuan pemerintah daerah di kawasan Danau Toba dalam perencanaan pengelolaan kawasan Danau Toba. Walaupun BP DAS Asahan Barumun memiliki kawasan melingkupi seluruh kabupaten di sekitar Danau Toba serta sekitar aliran sungai Asahan dan sungai Barumun, namun lembaga ini juga merupakan instansi pusat yang berada di daerah dan berkantor di ibukota Kabupaten Simalungun serta tidak memiliki fungsi sebagai pelaksana namun merupakan lembaga yang membuat perencanaan dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan. Dalam pengelolaan kawasan DTA Toba, BP DAS Asahan Barumun hanya melaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, seperti kegiatan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan). Lembaga ini hanya menyediakan bibit, melakukan monitoring, dan melaksanakan pembinaan dengan bantuan LSM lokal yang dikoordinir oleh lembaga ini.

Masyarakat yang bermukim di kawasan DTA Danau Toba memiliki kepentingan yang tinggi terhadap pemulihan fungsi ekosistem kawasan DTA Toba. Mereka banyak bergantung pada sumber daya alam di kawasan tersebut untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka memanfaatkan air Danau Toba sebagai sumber air minum, keperluan mandi, cuci, kakus, untuk pertanian, sumber pendapatan dari perikanan, transportasi penyeberangan, serta pemanfaatan sumber daya hutan (kayu bakar, pakan ternak, dll). Kepentingan masyarakat akan pemulihan fungsi ekosistem DTA Danau Toba lebih dipengaruhi oleh kebutuhan mereka akan kelestarian sumber daya untuk menopang kelangsungan hidup mereka. Untuk itu sebagian masyarakat bersedia lahannya dijadikan lokasi kegiatan rehabilitasi lahan dan menyediakan tenaga mereka untuk kegiatan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa beberapa lembaga pemerintah seperti Dinas Pariwisata, Sosial Budaya dan Perhubungan Kabupaten Samosir dan Dinas Pariwisata Kabupaten Simalungun berkepentingan tinggi terhadap pemulihan fungsi ekosistem DTA Danau Toba. Namun karena tupoksi lembaga tersebut tidak berkaitan langsung maka kepentingan mereka tidak tercermin dalam program-program yang dijalankan oleh lembaga tersebut. Terjaganya kondisi ekosistem DTA Danau Toba tentu akan menjadikan kawasan DTA Danau Toba menjadi obyek tujuan wisata yang akan banyak menarik minat wisatawan baik nusantara maupun mancanegara. Salah satu penyebab menurunnya tingkat kunjungan wisatawan dalam hampir 5 tahun terakhir adalah lingkungan Danau Toba yang tidak lagi terjaga dengan baik sehingga kurang menarik bagi pengunjung.

PHRI sebagai suatu asosiasi hotel dan restoran memandang pemulihan ekosistem DTA Toba penting, namun karena tidak langsung berkaitan dengan kegiatan

usaha mereka, mereka tidak terlalu memperhatikan dan juga tidak memiliki program yang berkaitan dengan hal tersebut. Namun apabila kawasan DTA Danau Toba menjadi lebih baik dan mampu menarik jumlah pengunjung atau wisatawan yang lebih banyak, maka pemulihan ekosistem DTA Danau Toba akan berdampak positif bagi usaha mereka dan akhirnya menjadi penting.

LSM umumnya lebih menekankan kepada kepentingan masyarakat yang menjadi binaannya, sehingga masalah restorasi DTA Danau Toba lebih terbatas hanya apabila masyarakat tidak terpenuhi kepentingannya. Melalui advokasi dan pelatihan kepada masyarakat serta penerbitan tulisan kritikal di media massa, Yayasan KSPPM mempresentasikan kepentingan lembaganya terhadap pengelolaan dan restorasi ekosistem DTA Danau Toba. Lembaga non pemerintah seperti KSPPM dan Dewan Gereja St. Fidelis memiliki pengaruh yang tinggi terhadap masyarakat dan juga sering didengar pendapatnya oleh pemerintah dalam pengambilan keputusan.

Perusahaan swasta seperti CV Luhur yang memegang izin usaha pengelolaan dan penyadapan getah pinus karena kepentingan bisnis tidak terlalu merasa berkepentingan terhadap pengelolaan dan restorasi ekosistem DTA Danau Toba. Walaupun wilayah kerja CV Luhur merupakan bagian dari DTA Danau Toba, dan mereka merasa kepastian usahanya (perpanjangan izin usaha) tidak menentu sehingga mereka memandang usaha pemulihan ekosistem DTA Danau Toba bukan menjadi kewajiban apalagi karena sudah membayar provisi sumber daya hutan. Namun demikian, mereka tetap mendukung upaya restorasi kawasan DTA Danau Toba, misalnya dengan memberikan dukungan pinjaman alat (kendaraan) untuk kegiatan gerakan penghijauan (Gerhan).

Potensi konflik dan kolaborasi antar pemangku kepentingan Konflik kepentingan yang mencolok antar pemangku kepentingan tidak begitu terlihat. Namun demikian, terdapat potensi konflik kepentingan misalnya antara pemilik restoran dan penginapan (PHRI) dengan lembaga-lembaga pemerintah dalam hal pengaturan tata ruang. Selain itu terdapat pula potensi konflik antara lembaga non pemerintah, terutama perusahaan yang sumber usahanya tergantung kepada sumber daya alam di kawasan DTA Toba baik di danau maupun di hutan/lahan dengan lembaga pemerintah. Upaya restorasi ekosistem pada satu sisi akan menguntungkan mereka karena kelestarian usaha akan ikut terjaga, namun di sisi lain akan mengganggu atau meningkatkan biaya produksi atau mengurangi pendapatan usaha mereka. Konflik kepentingan antar lembaga pemerintah hampir tidak ada, namun terdapat tumpang tindih tupoksi dan kegiatan lembaga-lembaga tersebut akan menghambat upaya pemulihan ekosistem DTA Danau Toba.

Semua pemangku kepentingan pada umumnya menyatakan mendukung kegiatan yang bersifat memperbaiki kondisi dan pengelolaan kawasan DTA Danau Toba, sehingga terdapat potensi kolaborasi yang sangat

Tabel 2 Peran, fungsi, dan program/kegiatan beberapa pemangku kepentingan Kabupaten Samosir, Kabupaten Simalungun, dan Kabupaten Karo dalam pemulihan ekosistem DTA Danau Toba

Pemangku kepentingan	Peran dan fungsi	Program/kegiatan terkait peran
Pemangku kepentingan kunci		
Dishut Kab. Samosir	Peran: pelaksanaan dan pembinaan masyarakat. Fungsi: eksekusi.	Kebun Bibit Desa; pengembangan lebah madu, hutan kemasyarakatan (penanaman tanaman kayu dan buah); penanaman rotan; penanaman pinus untuk penghijauan; pemberian bantuan penanaman dan pemeliharaan pohon sebesar Rp1000/pohon per bulan selama 6 bulan kepada petani.
Dishut Kab. Simalungun	Peran: pelaksanaan dan pembinaan masyarakat. Fungsi: eksekusi.	Penyediaan bibit tanaman di luar gerakan penghijauan (Gerhan) yang diikuti dengan pemberian insentif penanaman sebesar Rp100.000–200.000,00 per ha (jenis yang ditanam: durian, petai, mahoni, pinus, dan meranti); pelatihan terhadap masyarakat yang peduli lingkungan di luar kawasan; pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan; penanaman pohon pada kawasan industri dan hutan wisata seluas 5 ha di Girsang Sipangan Bolon; pembinaan, pengendalian, dan pengawasan gerakan penghijauan (Gerhan); pembuatan bibit tanaman hutan rakyat; penyediaan petugas lapang yang dapat bekerjasama dalam pemberdayaan masyarakat.
Dishut dan LH Kab. Karo	Peran: pelaksanaan dan pembinaan masyarakat. Fungsi: eksekusi.	Program pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan melalui pembentukan satuan tugas pemadam kebakaran hutan dan lahan di tiap kecamatan dan pembentukan regu pemadam kebakaran di desa-desa, pemasangan papan himbauan bahaya kebakaran hutan dan lahan; program peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan melalui pendataan lahan kritis di dalam dan luar kawasan hutan dan pelaksanaan reboisasi dan penghijauan, pembuatan tanaman sekat bakar/jalur hijau; penyediaan tenaga lapang yang dapat bekerjasama dalam pemberdayaan masyarakat.
BP DAS Asahan Barumon	Peran: perencanaan, monitoring dan evaluasi, dukungan teknis. Fungsi: koordinasi.	Rehabilitasi hutan dan lahan melalui movev tata air, penggunaan lahan, sosial ekonomi, dan kelembagaan DAS, pembuatan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan DAS, dan pembuatan model-model pengelolaan DAS; pengembangan Areal Model Hutan Rakyat melalui pembuatan areal model hutan rakyat, hutan kemasyarakatan, <i>agroforestry</i> , dan pengembangan hutan rakyat; pengembangan Sistem Kelembagaan dan Kemitraan Pengelolaan DAS dalam rangka Otonomi Daerah; inventarasi dan identifikasi sistem kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan DAS; melaksanakan kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam pengelolaan DAS; pengembangan dan pembinaan kelembagaan dan kemitraan pengelolaan DAS (pemerintah, pemprov, pemkab/kota); Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan dan Pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan DAS: pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengelolaan DAS terpadu; terkait dengan kegiatan rehabilitasi, lembaga ini mempunyai tupoksi dalam perencanaan dan penyediaan bibit. Sebagai lembaga yang mempunyai dukungan peralatan seperti Sistem Informasi Geografis (SIG) dan sumber daya manusia, BP DAS juga berperan sebagai sumber data terkait dalam pelaksanaan rehabilitasi. BP DAS sudah mempunyai model rehabilitasi sebagai <i>show window</i> lembaga ini yang berada di Kabupaten Toba Samosir seluas 25 ha.

Lanjutan Tabel 2.

Badan Lingkungan Hidup dan Litbang Kabupaten Samosir	Peran: pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Fungsi: eksekusi.	
Pemangku kepentingan utama		
Masyarakat Desa Martoba dan Sipangan Bolon	Peran: pelaksanaan. Fungsi: eksekusi.	Menyediakan lahan dan tenaga kerja untuk kegiatan rehabilitasi.
Pemangku kepentingan pendukung		
Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Perhubungan Kab. Samosir	Peran: pembinaan kepada masyarakat. Fungsi: <i>supporting</i> .	Terdapat program yang dapat dikolaborasikan: promosi dan pengembangan obyek wisata serta produk wisata.
Dinas Pariwisata Kab. Simalungun	Peran: pembinaan kepada masyarakat. Fungsi: <i>supporting</i> .	Terdapat program yang dapat dikolaborasikan: penyuluhan sadar wisata kepada masyarakat yang dikaitkan dengan upaya pelestarian lingkungan.
Dinas Perkebunan Kab. Simalungun	Peran: pembinaan kepada masyarakat, dukungan teknis. Fungsi: <i>supporting</i> .	Program pengembangan perkebunan rakyat terpadu, program kelembagaan, dan program peningkatan produksi perkebunan. Salah satu kegiatan dari program peningkatan produksi perkebunan adalah penyediaan bibit pinang, cengkeh, dan kulit manis bagi kelompok binaan Dinas Perkebunan. Program lainnya adalah peningkatan kesejahteraan petani melalui sekolah lapang pengelolaan hama terpadu, peningkatan ketahanan pangan, pembinaan penangkar bibit, dan pengendalian jamur akar putih.
Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Simalungun	Peran: pembinaan kepada masyarakat. Fungsi: <i>supporting</i> .	Tersedia tenaga penyuluh dalam bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan yang dapat diajak bekerjasama dalam pemberdayaan masyarakat. Telah ada kelompok tani binaan BPPPK yang dapat dijadikan sasaran pemberdayaan.
Yayasan KSPPM (Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat)	Peran: pembinaan kepada masyarakat dan monitoring. Fungsi: <i>supporting</i> dan monitoring.	Memberikan pelatihan tentang budi daya lebah madu dan kegiatan perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; memonitor pengelolaan kawasan DTA Toba: memberikan advokasi kepada masyarakat.
Dewan Paroki St. Fidelis	Peran: pembinaan kepada masyarakat. Fungsi: <i>supporting</i> .	Memberi dukungan terhadap upaya rehabilitasi DTA Toba melalui khutbah dan pemberian bantuan bibit kepada masyarakat.
CV Luhur	Peran: dukungan teknis. Fungsi: <i>supporting</i> .	Memberi dukungan peminjaman alat (kendaraan) untuk kegiatan Gerhan.

besar. Oleh karena itu perlu ada upaya memanfaatkan potensi kolaborasi yang besar tersebut agar dapat terjadi kegiatan pengelolaan kawasan DTA Danau Toba yang sinergis. Pertemuan-pertemuan yang bersifat koordinatif untuk mensinergikan berbagai kegiatan telah dilakukan oleh BKPEDT yang berkedudukan di Medan dan beranggotakan 7 Pemda kabupaten di sekitar kawasan Danau Toba. Namun

tampaknya sampai saat ini BKPEDT belum mampu mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk saling bekerjasama dengan baik, sehingga kegiatan yang dilakukan banyak yang bersifat sporadis dan lebih menekankan kepentingan masing-masing wilayah (kabupaten/kota). Sebagai salah satu akibatnya adalah belum tersusunnya rencana tata ruang kawasan DTA Danau Toba yang sangat

dibutuhkan dalam rangka pengelolaan ekosistem kawasan DTA Danau Toba yang lebih baik.

Pemulihan ekosistem Danau Toba sebagai *collective action*
Pemulihan ekosistem DTA Danau Toba merupakan suatu upaya atau kegiatan yang tidak dapat dikerjakan hanya oleh seseorang atau suatu lembaga secara sendirian, tetapi membutuhkan usaha atau kegiatan bersama dari berbagai pihak. Dengan kata lain pemulihan ekosistem DTA Danau Toba harus merupakan suatu *collective action* dari berbagai pihak. *Collective action* menurut Stevens (1993) adalah proses pengambilan keputusan bersama untuk kepentingan masyarakat/bangsa/negara.

Para pemangku kepentingan umumnya memiliki kepentingan yang berbeda. Namun dalam upaya pemulihan ekosistem Danau Toba seluruh pemangku kepentingan harus memiliki tujuan bersama (*common goal*) agar pemulihan ekosistem tersebut dapat tercapai. Agar *collective action* ini dapat berjalan, maka dibutuhkan adanya koordinasi yang baik dari seluruh pemangku kepentingan terutama di antara para pemangku kepentingan kunci yang menjadi penentu dan motor penggerak seluruh proses.

BKPEDT berperan mengkoordinasikan semua pemangku kepentingan di kawasan DTA Danau Toba dalam upaya merumuskan perencanaan tata ruang kawasan DTA Danau Toba. Menurut laporan hasil rapat BKPEDT pada bulan Desember 2007, rencana tata ruang kawasan DTA Danau Toba belum tersusun. Kondisi ini mengakibatkan pembangunan di kawasan ini masih mengacu kepada perencanaan yang sudah diatur pada tahun 1990, yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan permasalahan yang dihadapi kawasan DTA Danau Toba saat ini.

Kesimpulan

Pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan pemulihan ekosistem kawasan DTA Danau Toba dapat digolongkan sebagai pemangku kepentingan kunci, utama, dan pendukung. Pemangku kepentingan kunci merupakan lembaga pemerintah kabupaten yang tupoksinya berkaitan langsung dengan pemulihan ekosistem DTA Toba seperti Dinas Kehutanan dan Badan Lingkungan Hidup yang memiliki peranan yang paling tinggi dalam upaya pemulihan ekosistem DTA Toba. Hal tersebut terkait dengan sistem pemerintahan otonomi daerah (Pemda memiliki kewenangan yang cukup besar dalam menentukan berbagai kebijakan di wilayahnya). Meski tidak terjadi konflik kepentingan antar pemangku kepentingan yang mengemuka, namun terdapat potensi konflik di antara beberapa pemangku kepentingan. Selain itu ditemukan pula potensi kolaborasi antara beberapa pemangku kepentingan.

Saran

Pemulihan ekosistem DTA Toba merupakan suatu upaya atau kegiatan yang tidak dapat dikerjakan hanya oleh seseorang atau suatu lembaga secara sendirian, tetapi membutuhkan suatu usaha atau kegiatan bersama dari berbagai pihak. Dengan kata lain pemulihan ekosistem DTA Danau Toba harus merupakan suatu *collective action* dari seluruh pihak yang berkepentingan. Adanya potensi konflik antar pemangku kepentingan perlu dicermati agar dapat dihindari dan dikelola sedemikian rupa sehingga tidak menjadi konflik yang besar di kemudian hari. Peran pemerintah daerah adalah mengelola potensi konflik ini agar menjadi potensi kolaborasi. Potensi kolaborasi yang besar antar pemangku kepentingan ini harus dimanfaatkan agar dapat diwujudkan dalam upaya pemulihan ekosistem DTA Danau Toba. Dalam membuat perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemulihan ekosistem DTA Danau Toba, setiap pemangku kepentingan terutama lembaga pemerintah harus melibatkan dan atau mensinergikan rencana dan pelaksanaan kegiatannya dengan rencana dan pelaksanaan kegiatan para pemangku kepentingan lainnya sehingga tidak terjadi kegiatan yang bersifat sporadis. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya *leading sector* yang akan menjadi penggerak upaya pemulihan ekosistem DTA Toba sehingga dapat terwujud koordinasi dan kerjasama yang baik antar pemangku kepentingan. Dalam hal ini Dinas Kehutanan dapat berperan sebagai *leading sector* karena tupoksinya telah sesuai, namun membutuhkan penguatan sumber daya baik manusia maupun sarana dan prasarana yang memadai.

Daftar Pustaka

- Fletcher A, Guthrie J, Steane P, Roos G, Pike S. 2003. Mapping stakeholder perceptions for a third sector organization. *Journal of Intellectual Capital* 4(4): 505–527.
- . 2005. Project Proposal Part I: Restoring the Ecosystem Functions of Lake Toba Catchment Area through Community Development and Local Capacity Building for Forest and Land Rehabilitation. Tidak dipublikasikan.
- Mitchell RK, Agle BR, Wood, DJ. 1997. Toward a theory of stakeholder identification and salience: defining the principle of who and what really counts. *Academy of Management Review* 22(4): 853–888.
- Stevens JB. 1993. Westview Press USA: *The Economic of Collective Choice*.